



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *482* /III.01/HK/2014

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PENINGKATAN
KUALIFIKASI AKADEMIK S-1 KEPADA GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM RANGKA
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI TENAGA PENDIDIK
TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam kegiatan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Kualifikasi Akademik S-1 untuk memenuhi standar kualifikasi bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Guru PNS atau Non PNS) se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Kualifikasi Akademik S-1 Kepada Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Tenaga Pendidik Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/9/B.IX/HK/2014 Tanggal 22 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.01.1.01.10.20.01.5.2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tanggal 27 Januari 2014;
 3. Usulan Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik S-1 dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pokjar dan Kepala Sekolah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK S-1 KEPADA GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI TENAGA PENDIDIK TAHUN ANGGARAN 2014.

- KESATU : Memberikan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, baik PNS atau Non PNS yang telah mengikuti pendidikan S-1 pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang berada di Provinsi Lampung, dengan Rincian Jumlah Guru Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Kualifikasi Akademik S-1 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

- KEEMPAT : Pelaksana Keputusan ini dilakukan/menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *20 Juni* 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/407/III.01/HK/2014
TANGGAL : 20 Juli 2014

RINCIAN JUMLAH GURU PAUD, SD, DAN SMP YANG DIBERIKAN BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK S-1
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH GURU YANG BELUM S-1	JUMLAH GURU/ MAHASISWA	JUMLAH DANA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	BANDAR LAMPUNG	926 Orang	40 Orang	100.000.000,-	Diberikan bantuan biaya Pendidikan Peningkatan Kualifikasi Akademik S-1 kepada Guru PAUD, SD, dan SMP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014
2.	LAMPUNG SELATAN	1.173 Orang	109 Orang	272.500.000,-	
3.	LAMPUNG TENGAH	1.764 Orang	65 Orang	162.500.000,-	
4.	LAMPUNG UTARA	1.118 Orang	20 Orang	50.000.000,-	
5.	WAY KANAN	247 Orang	39 Orang	97.500.000,-	
6.	TULANG BAWANG	248 Orang	42 Orang	105.000.000,-	
7.	TULANG BAWANG BARAT	597 Orang	40 Orang	100.000.000,-	
8.	MESUJI	466 Orang	47 Orang	117.500.000,-	
9.	TANGGAMUS	1.113 Orang	40 Orang	100.000.000,-	
10.	LAMPUNG TIMUR	1.473 Orang	65 Orang	162.500.000,-	
11.	PESAWARAN	670 Orang	70 Orang	175.000.000,-	
12.	PRINGSEWU	1.087 Orang	90 Orang	225.000.000,-	
13.	METRO	271 Orang	15 Orang	37.500.000,-	
14.	PESISIR BARAT	210 Orang	40 Orang	100.000.000,-	
	JUMLAH	11.363 Orang	722 Orang	1.805.000.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO